



## Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651  
082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

# Izin Usaha Pembibitan Benihan Hultikultura

No. SK :

## Persyaratan

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Foto copy Akte Pendirian/ Perubahan perusahaan yang disahkan;
4. Foto copy NPWP;
5. Foto copy SIUP
6. Foto copy surat kepemilikan tanah/sewa
7. Rekomendasi Dinas yang membidangi melaksanakan fungsi pengawasan
8. dan sertifikasi benih/ Tim teknis;
9. Pernyataan Kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil
10. pertanian bermaterai Rp. 6000,-;
11. Pernyataan Kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6
12. bulan sejak diterbitkan izin usaha bermaterai Rp. 6000,-;
13. Pernyataan kesediaan menangani dampak lingkungan dan kepatuhan
14. pada peraturan perundang-undangan bermaterai Rp. 6000,-
15. Foto copy STTS PBB/STTS Pajak (SPT)
16. Foto copy bukti kepersertaan BPJS Kesehatan/ ketenagakerjaan bagi badan
17. usaha berbadan hukum;
18. Kesediaan memfasilitasi Tim ke lapangan (apabila dibutuhkan).
19. Foto copy IMB

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu


Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Satu Pintu



1. Mempersiapkan berkas permohonan beserta Formulir pemenuhan komitmen persyaratan sesuai dengan izin yang diajukan
2. Verifikasi berkas oleh petugas Front Office sesuai dengan persyaratan yang ada
3. Berkas diteruskan ke Kasi untuk diparaf terkait dengan keabsahan persyaratan yang ada
4. Melakukan kajian terhadap persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan
5. Berkas yang telah dikaji diverifikasi kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku dan terhadap berkas yang tidak sesuai dikembalikan kepada Kasi untuk diteruskan kepada pemohon disertai dengan surat penolakan
6. Memaraf berkas dan melakukan tracking
7. Validasi dan memaraf berkas dilanjutkan dengan tracking system
8. Menandatangani surat persetujuan izin
9. Membuat dan mengupload surat persetujuan izin yang diparaf oleh kasi, kabid dan sekretaris yang ditandatangani oleh kadis serta mendokumentasikan surat izin dan naskah izin

## Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan



### Waktu Penyelesaian Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis/ Tidak Dipungut Biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Pembibitan Pembenihan Hultikultura

### Pengaduan Layanan

Kotak Saran, Email : [dpmptsp89@gmail.com](mailto:dpmptsp89@gmail.com), Melalui Petugas Khusus Pelayanan Pengaduan,Saran dan Masukan